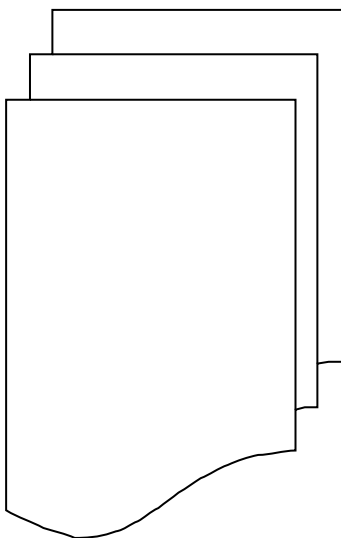




PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN JATI
Jl. Raya Doplang No. 261 DoplangTelp. (0296)4311000

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024



DIAJUKAN OLEH :

SKPD KECAMATAN JATI

Alamat :Jl. Raya Doplang No. 261 Doplang
Telp. (0296)4311000
KODE POS 58384



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

KECAMATAN JATI

Jln. Raya Doplang No. 261 Telp. (0296)4311000 Doplang 58384

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

KEPALA SKPD KECAMATAN JATI

NAMA SATUAN KERJA : KANTOR CAMAT JATI
KODE SKPD : 4.01.23
TGL / NOMOR DPA : 900/4026/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Ir.BAMBANG EDI SUTOMO,M.Si
2. N I P. : 19670614 199203 1 009
3. Jabatan : Camat Jati selaku Kepala OPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya selaku Kepala OPD dan Pengguna Anggaran pada OPD Kantor Camat Jati bertanggung jawab penuh atas Pengajuan SPP/SPM GU 2025 yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan Jati.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya.

Jati, 18 Maret 2025

CAMAT JATI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Ir.BAMBANG EDI SUTOMO,M.Si

Pembina
NIP. 19670614 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

KECAMATAN JATI

Jln. Raya Doplang No. 261 Telp. (0296)4311000 Doplang 58384

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SKPD

Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Jati Kabupaten Blora terdiri dari :

- a. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala SKPD
- b. N e r a c a
- c. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- f. Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir (CALK) Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jati, 31 Desember 2024

CAMAT JATI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

TULUS SETYONO,S.Pt
Pembina
NIP. 19670507 198903 1 012



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE
1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora memiliki maksud dan tujuan sesuai yang diamanatkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:

- a. Menyediakan informasi mengenai penerimaan pada periode berjalan kaitannya dengan seluruh alokasi pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai cara-cara yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Blora dalam rangka mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Blora berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek

maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman.

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, beban , pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Bupati Blora Nomor Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Blora.
7. Peraturan Bupati Blora Nomor Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Blora.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kecamatan Jati Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Profil Daerah
- Bab III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencap
 APBD
- Bab IV Ikhtisar Laporan Keuangan
- Bab V Kebijakan Akuntansi
- Bab VI Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- Bab VII Penjelasan atas Informasi-informasi Non
 Keuangan

BAB II

PROFIL KABUPATEN BLORA

2.1. Geografis

Kecamatan Jati terletak pada 111°23'30" - 111°31'00" Bujur Timur dan 6°52'30" - 7°00' Lintang Selatan. Berada pada ketinggian 77 meter diatas permukaan laut. Luas kecamatan Jati adalah : 109.378.503 ha. Berdasarkan peruntukannya, lahan sawah seluas : 2.672.999 ha, lahan untuk bangunan/pekarangan seluas 46.421.026 ha, tanah tegalan seluas 46.718.213 ha, hutan seluas 13.194.585 ha dan seluas 371.630 ha diperuntukan lainnya. Dari sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kunduran, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Randublatung. Dari sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Grobogan.

Bila dilihat dari sisi administratif, Kecamatan Jati terbagi 12 Desa, 97 dukuan, 94 rukun warga dan 145 rukun tetangga.

Tabel. 2.1.

Jumlah Desa, RT, RW, Dusun dan Luas Kecamatan Jati di Kabupaten Blora Tahun 2013

Desa / Kelurahan	Kecamatan	RT	RW	Dusun	Luas (Km2)
1. Bangkleyan	Jati	33	12	12	2.130.291
2. Gempol	Jati	8	8	8	3.395.420
3. Kepoh	Jati	10	10	10	2.612.694
4. Pelem	Jati	7	7	7	854.927
5. Jegong	Jati	4	4	4	336.617
6. Jati	Jati	8	8	8	1.634.702
7. Singget	Jati	8	8	8	1.046.600
8. Gabusan	Jati	8	8	8	93.938.739
9. Doplang	Jati	8	11	8	1.610.000
10. Randulawang	Jati	10	10	10	544.134
11. Tobo	Jati	17	3	5	149.129
12. Pengkoljagong	Jati	24	5	9	1.125.245

Selain berupa hutan, sekitar 46.052.883 Ha (25,30%) dari luas Kabupaten Blora) berupa persawahan. Maka dari itu Kabupaten Blora termasuk salah satu daerah penyangga padi di Jawa Tengah. Hal tersebut merupakan peluang untuk intensifikasi dan ekstensifikasi serta modernisasi pertanian agar produk yang dihasilkan meningkatkan dan berkualitas.

BAB III
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

3.1. Ekonomi Makro

Kecamatan Jati merupakan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup potensial, seperti hutan yang mencakup areal seluas 13.194.585 ha yang ada di beberapa wilayah di kecamatan jati Kabupaten Blora. Kekayaan sumber daya alam tersebut merupakan nilai tambah bagi Pemerintah Kabupaten Blora yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Namun demikian dalam rangka pengelola dan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal beberapa permasalahan dan tantangan baru muncul akibat kondisi sumber daya alam sudah rusak dan keterbatasan teknologi serta sumber daya manusia.

Kerangko ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan Kecamatan Jati Kabupaten Blora pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora 2014 memberi gambaran ekonomi makro serta rencana pembiayaan pembangunannya

3.2. Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan daerah dimaksudkan untuk melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Agar didapatkan perencanaan anggaran yang memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas maka Penyusunan APBD harus didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penyusunan APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Penyusunan APBD tepat waktu sesuai tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan ;
3. Penyusunan APBD secara transparan dan akuntabel agar memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi APBD;
4. Penyusunan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
5. Substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan daerah lainnya.

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat, berdasarkan analisa perkembangan ekonomi daerah. Selain itu dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah

juga akan semakin meningkat dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan.

1. Belanja tidak langsung

Dalam belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2016.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- e) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- f) Penganggaran untuk tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD ;

2. Belanja Langsung

Untuk belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

2) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non

PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada a.1).e) dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.1).f). Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non PNSD.

Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas

pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015.

- d) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

Belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- e) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

4) Belanja Modal

- a) Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2015 sekurang-kurangnya 30%(tiga puluh persen) dari belanja daerah.
- b) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

5) Surplus/Defisit APBD

- a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah,

pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

- c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
- d) Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester. Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

BAB IV

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tentang APBD UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan agar Kepala Daerah menyusun laporan keuangan secara komprehensif, antara lain termasuk neraca pemerintah daerah. Untuk dapat menyusun neraca di tingkat pemerintah daerah, maka PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengamanatkan agar Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan selanjutnya Laporan Keuangan SKPD tersebut dikonsolidasikan di tingkat Kabupaten untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah.

4.1.Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan , belanja dan pembiayaan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.1.292.457.004,00 Realisasi Pembiayaan Netto pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2,000,000,000,00

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	2024			2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real. Thd Anggaran	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	0,00	0,00		0,00
Belanja Daerah	2.000.000.000,00	1.865.457.004,00	93.27	1.958.580.424,00
Pembiayaan Daerah Netto	0,00	0,00		0,00

4.2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2024 dan 2023. Jumlah Aset adalah sebesar Rp.4,507,097,108,22, yang terdiri dari Aset lancar sebesar Rp.1.955.000,00 Investasi Jangka Panjang Rp.0,00 Aset Tetap sebesar Rp.4.505.142.108,22 dan Aset lainnya sebesar Rp.0,00 Sementara itu jumlah Ekuitas Dana lancar sebesar Rp. 4,507,097,108,22,dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0,00 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Aset		
Aset lancar	4.106.000,00	1.955.000,00
Investasi Jangka Panjang		
Aset tetap	4.363.846.134,22	4.505.142.108,22
Aset Lainnya	00,00	00,00
Kewajiban	4.373.820,00	4.420.657,00
Ekuitas	4.366.860.177,22	4.507.097.108,22
Kewajiban dan ekuitas	4.366.860.177,22	4.507.097.108,22

4.3. Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Ringkasan Laporan Arus Kas per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(0,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(0,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		(0,00)
Kenaikan /Penurunan Kas		0,00

4.4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo anggaran lebih awal;
- b. Penggunaan saldo anggaran lebih;
- c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dan
- e. Lain-lain;
- f. Saldo anggaran lebih akhir.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Ringkasan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Saldo Anggaran Lebih Awal			
Penerimaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun Berjalan			
Sub Total			
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SiLPA/SiKPA)			
Sub Total			
Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya			
Lain-Lain			
Saldo Anggaran Lebih Akhir			

4.5. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah Laporan Keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional menyajikan secara komparatif pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO
- b. Beban
- c. Surplus/defisit dari operasi
- d. Kegiatan/Transfer non operasional
- e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa
- f. Pos luar biasa
- g. Surplus/defisit-LO

Laporan Operasional periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Ringkasan Laporan Perubahan Operasional Periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
Kegiatan Operasional		
Pendapatan LO		
Beban		
Surplus/Defisit dari Operasi		
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Non		
Pos Luar Biasa		
Surplus/Defisit LO		

4.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan yang menjelaskan perubahan ekuitas antar periode, serta menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Koreksi ini dapat berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
- d. Ekuitas akhir.

Tabel 4.6.
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Periode 1 Januari sampai
dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Ekuitas Awal	4.502.676.451,22	4.460.693.038,54
Surplus /Defisit LO	(2.003.692.098,00)	(2.117.684.011,32)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar	0,00	0,00
Ekuitas Akhir	(2.497.029.353,22)	(4.502.676.451,22)

4.7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Blora merupakan Entitas Pelaporan, yang menurut Peraturan Perundang-undangan wajib menyajikan Laporan Keuangan Daerah. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan Entitas Akuntansi, yang menurut Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Keuangan SKPD.

5.2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Blora adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di

Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5.3.Penerapan Kebijakan Akuntansi

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

✓ Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Entitas Pelaporan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Entitas Pelaporan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Entitas Pelaporan.

✓ Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui :

- a. pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan dan telah disetorkan ke Kas Umum Daerah pada hari kerja yang ditentukan.
- b. Dalam hal Pendapatan disetor pada hari Sabtu diluar hari libur nasional, maka diakui sebagai Pendapatan pada hari Sabtu dan BUD mencatat pada hari kerja berikutnya.
- c. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan

Entitas Akuntansi dan sudah disetorkan ke Kas Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan tahun berjalan, sedangkan pendapatan yang belum disetor ke Kas Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai pendapatan tahun berikutnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

✓ **Pengukuran**

- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencatatan azas bruto dapat dikecualikan dalam hal besaran pengurang terhadap jenis pendapatan-LRA bersifat variable.
- d. Pengukuran atau penilaian transaksi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan tidak mencatat jumlah pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran atau tidak mencatat pendapatan dengan nilai netonya.

2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

✓ Definisi

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

✓ Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada entitas akuntansi pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tanpa harus diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.
- b. Terjadinya konsumsi barang/ jasa:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban
 - 2) konsumsi barang/ jasa nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

✓ **Pengukuran**

Pengeluaran belanja dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/ jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara serah terima tersebut tidak dicantumkan nilai barang dan atau jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan atau jasa yang bersangkutan.

Beban dicatat sebesar :

- a. Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.
- b. Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.
- c. Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.

3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

✓ **Definisi**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Blora, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Blora terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

✓ **Pengakuan**

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

✓ **Pengukuran**

- a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4. Kebijakan Akuntansi Aset

✓ **Definisi**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

✓ **Pengakuan**

Aset diakui pada saat diperoleh atau berpindah tangan kepada Pemerintah Kabupaten Blora;

✓ **Pengukuran**

Nilai aset diukur sebesar harga perolehannya

5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

✓ Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

✓ Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

✓ Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

6. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

✓ Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Blora yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Blora.

✓ Pengakuan

Perubahan Ekuitas diakui apabila ada perubahan kenaikan atau penurunan ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Blora.

✓ **Pengukuran**

Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal.

BAB VI
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

6.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.A. Pendapatan			
Kecamatan Jati tidak mengelola pendapatan			
	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.B. BELANJA	2,000,000,000,00	1,865,457,004,00	1,958,580,424,00

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.B.a.	Belanja Operasi	2.000.000.000,00	1.865.457.004,00	1.958.580.424,00
6.1.B.b.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
6.1.B.c.	Belanja Tidak Terduga	.		
	Jumlah	2.000.000.000,00	1.865.457.004,00	1.958.580.424,00

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.B.a. Belanja Operasi	2.000.000.000,00	1,865.457.004,00	1,958,580,424,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 yang terdiri dari :

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.B.a.1. Belanja Pegawai	2.000.000.000,00	1,865.457.004,00	1,958,580,424,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
a. Gaji dan Tunjangan	930.000.000,00	842.859.415,00	1.487.735.424,00
b. Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja	470.000.000,00	412.521.835,00	472.485.060,00
c. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi	0,00		
d. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan & Anggota DPRD	0,00		
e. Belanja Penunjang Operasional KDH / WKDH	0,00		
f. Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0,00		
g. Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00		
h. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00		
i. Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	6.800.000,00
j. Honorarium Non PNS	81.840.000,00	71.000.000,00	59.200.000,00
k. Uang Lembur	00,00	00,00	00,00
l. Belanja Barang	510.960.000,00	377.508.961,00	0,00
m. Belanja Pegawai Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RS	0,00	0,00	0,00
n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00
o. Belanja Pegawai Pelayanan Kesehatan Rujukan Jamkesda pada Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.000.000.000,00	1.865.457.004,00	1.958.580.424,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.B.a.2. Belanja Barang	595.800.000,00	573.000.000,00	4,708,540.000.00

Belanja barang yang terealisasi sebesar Rp. **573.000.000,00** pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
a. Belanja Bahan Pakai Habis	71.475.300,00	70.685.700,00	51.332.000,00
b. Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00
c. Belanja Jasa Kantor	81.840.000,00	71.000.000,00	76.800.000,00
d. Belanja Premi Asuransi	0,00	0,00	0,00
e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
f. Belanja Cetak dan Penggandaan	8.002.700,00	7.896.950,00	2.470.000,00
g. Belanja Jasa perijinan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	3.800.000,00	3.676.000,00	26.848.000,00
h. Belanja peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	0,00
i. Belanja Sewa Sound System	2000.000,00	2000.000,00	0,00
j. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00
k. Belanja Makanan dan Minuman	112.837.000,00	112.837.000,00	0,00
l. Belanja Pasar Murah	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00
m. Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	0,00	0,00
n. Belanja Pakaian Khusus dan Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00
o. Belanja Perjalanan Dinas	126.770.000,00	126.344.050,00	37.828.000,00
p. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00
q. Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	0,00	0,00
r. Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	20.000.000,00
s. Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00
t. Belanja Barang dan Jasa BOS/BOMM	0,00	0,00	0,00
u. Belanja pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD RS	0,00	0,00	0,00
v. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
w. Uang untuk diserahkan kepada pihak ketiga atau kepada masyarakat	0,00	0,00	0,00
Jumlah	595.800.000,00	573.000.000,00	4.708.450.000,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.B.b. Belanja Modal	0,00	40,00	0,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.B.b.1. Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.B.b.2. Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 yang terdiri dari :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
a. Pengadaan alat-alat berat	0,00	0,00	0,00
b. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	0,00	0,00	0,00
c. Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor	0,00		
d. Pengadaan alat-alat angkutan di Air tidak bermotor	0,00		
e. Pengadaan alat-alat angkutan di air bermotor	0,00		
f. Pengadaan alat-alat bengkel	0,00		
g. Pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan	0,00		
h. Pengadaan peralatan kantor	0,00	0,00	00,00
i. Pengadaan perlengkapan kantor	0,00	0,00	0,00
j. Pengadaan Komputer	00,00	00,00	00,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
k. Pengadaan mebelair	0,00	0,00	00,00
l. Pengadaan peralatan dapur	0,00	0,00	00,00
m. Pengadaan penghias ruangan rumah tangga	0,00	0,00	00,00
n. Pengadaan alat studio	0,00	0,00	00,00
o. Pengadaan alat komunikasi	0,00	0,00	0,00
p. Pengadaan alat ukur	0,00	0,00	0,00
q. Pengadaan alat kedokteran	0,00	0,00	0,00
r. Pengadaan alat laboratorium	0,00	0,00	0,00
s. Pengadaan alat-alat persenjataan/keamanan	0,00	0,00	0,00
t. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Yang Dikapitalisasi	0,00	0,00	0,00
u. Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Yang dikapitalisasi	0,00	0,00	0,00
v. Rehabilitasi/Pemeliharaan Komputer yang dikapitalisasi		0,00	0,00
w. Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat komunikasi yang dikapitalisasi	0,00	0,00	0,00
x. Rehabilitasi/Pemeliharaan Mebeler Yang di Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00
y. Belanja modal pelayanan dan pendukung BLUD RSUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.B.b.3. Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja gedung dan bangunan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 yang terdiri dari :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
a. Belanja modal pengadaan konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
b. Belanja rehabilitasi/pemeliharaan Rumah Dinas yang dikapitalisasi	0,00	0,00	0,00
c. Belanja Modal Rehabilitasi/pemeliharaan Pagar / Gapura taman yang dikapitalisasi	00,00	00,00,	0,00
d. Belanja modal rehabilitasi/pemeliharaan Gedung Kantor yang	0,00	0,00	0,00

dikapitalisasi			
Jumlah	0,00	0,00	0,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.B.b.4. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan			
	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.B.b.5. Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00		0,00
	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.B.b.6. Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.B.c. Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00
	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.C. TRANSFER	0,00	0,00	0,00
	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.C.a. Transfer/Bagi Hasil ke Desa	0,00	0,00	0,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.C.a.1. Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.C.b. Transfer/ Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.C.b.1. Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.D. Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.D.a. Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.D.a.1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	0,00	0,00	0,00
	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.D.a.2. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.D.a.3. Penerimaan pengembalian dana bergulir	0,00	0,00	,00
	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.D.b. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.D.b.1.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)

6.1.D.b.2. Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.1.F. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00

6.2. Penjelasan Laporan Neraca

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.A. Aset	4.507.097.108,22	4.507.097.108,22

Aset Kecamatan Jati 31 Desember 2023 senilai Rp.4.507.097.108,22 terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dengan sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023
6.2.A.a.	Aset Lancar	4.106.000,00	1.955.000,00
6.2. A.b.	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
6.2.A.c.	Aset tetap	4.363.846.134,22	4.505.142.108,22
6.2.A.d.	Dana Cadangan	0,00	0,00
6.2.A.e.	Aset lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	4.367.952.134,22	4.507.097.108,22

Rincian aset adalah sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.A.a. Aset Lancar	4.106.000,00	1.955.000,00

Aset lancar terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.A.a.1.	Kas di Kas Daerah		0,00
6.2.A.a.2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.955.000,00	1.955.000,00
6.2.A.a.3.	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00
6.2.A.a.4.	Kas JKN		0,00
6.2.A.a.5.	Kas di BLUD		0,00
6.2.A.a.6.	Investasi Jangka Pendek		
6.2.A.a.7.	Piutang Pajak		0,00
6.2.A.a.8.	Piutang Retribusi		0,00
6.2.A.a.9.	Piutang Lainnya		0,00
6.2.A.a.10.	Penyisihan Piutang		0,00
6.2.A.a.11.	Belanja dibayar di muka		
6.2.A.a.12.	Persediaan	4.106.000,00	1.955.000,00

	Jumlah	4.106.000,00	1.955.000,00
--	---------------	---------------------	---------------------

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.A.a.1. Kas di Kas Daerah		00,00
6.2.A.a.2. Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00
6.2.A.a.3. Kas di Bendahara Penerimaan		0,00
6.2.A.a.4. Kas JKN		0,00
6.2.A.a.5. Kas di BLUD		0,00
6.2.A.a.6. Piutang Pajak		0,00

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.A.a.7.	Piutang Retibusi		0,00
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.A.a.8.	Piutang Lainnya		0,00
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.A.a.9.	Penyisihan Piutang		0,00
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.A.a.10.	Persediaan		0,00
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.A.b	Investasi Jangka Panjang	0,00	10,00
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2. A.c	Aset tetap	4.363.846.134,22	4.505.142.108,22

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.A.c.1.	Tanah	432,000,000,00	432,000,000,00
6.2.A.c.2.	Peralatan dan Mesin	1,209,771,200,00	1,209,771,200,00
6.2.A.c.3.	Gedung dan Bangunan	4,237,486,200,00	4,237,486,200,00
6.2.A.c.4.	Jalan Irigasi dan jaringan	20,000,000,00	20,000,000,00

6.2.A.c.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6.2.A.c.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	Jumlah	4.507.097.108,22	4.507.097.108,22

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.A.c.1.	Tanah	432,000,000,00	432,000,000,00

Saldo aset tanah per 31 Desember 2023 adalah dengan rincian mutasi sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penambahan - Koreksi Neraca Awal - Realisasi Belanja Modal - Pengalihan dari SKPD Lain - Hibah/Bantuan/Sumbangan - Hasil Penilaian Aset Tahun 2015 - Realisasi Selain Belanja Modal	
2.	Pengurangan - Koreksi Neraca Awal - Pengalihan ke SKPD Lain - Koreksi dan Reklas Tahun Berjalan	
	Total kenaikan Tahun 2024	

Pada tahun anggaran 2024 seluruh realisasi belanja modal tanah yaitu senilai Rp.....,00 tercatat tidak menambah aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Blora.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2. A.c.2. Peralatan dan Mesin	1,209,771,200,00	1,209,771,200,00

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 adalah Rp. 1,209,771,200,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Alat-alat Berat	0,00	0,00
Alat-alat angkutan	631.625.955,00	631.625.955,00
Alat-alat pertanian dan peternakan	0,00	0,00
Alat Bengkel	12.000.000,00	12.000.000,00
Alat-alat kantor dan rumah tangga	314.373.000,00	314.373.000,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	26.852.000,00	26.852.000,00

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Alat-alat ukur	0,00	0,00
Alat-alat kedokteran	0,00	0,00
Alat-alat laboratorium	0,00	0,00
Alat-alat keamanan	0,00	0,00

Terdapat Kenaikan sebesar Rp. 4.000.000,00 dengan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penambahan	
	- Koreksi Neraca Awal	0,00
	- Realisasi Belanja Modal	0,00
	- Pengalihan dari SKPD Lain	0,00
	- Hibah/Bantuan/Sumbangan	15.593.000,00
	- Hasil Penilaian Aset Tahun 2016	47.609.000,00
	- Realisasi Selain Belanja Modal	0,00
	- Koreksi dan Reklasifikasi di Tahun Berjalan	0,00
2.	Pengurangan	
	- Koreksi Neraca Awal	0,00
	- Pengalihan ke SKPD Lain	0,00
	- Hibah/Bantuan/Sumbangan	0,00
	- Penghapusan dan Penjualan	0,00
	- Koreksi dan Reklasifikasi Tahun Berjalan	7.870.400,00
	- Penghapusan aset	34.476.000,00
	Total Kenaikan Tahun 2024	105.948.000,00

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2024 yang berasal dari realiasi belanja modal peralatan dan mesin pada tabel diatas lebih kecil daripada realisasi belanja modal peralatan dan mesin di tahun 2024 yaitu sebesar Rp..... dikarenakan hal sebagai berikut:

1. Terdapat realisasi belanja modal yang menghasilkan aset dengan nilai dibawah nilai kapitaliasi per *item* barang yaitu senilai Rp.....
2. Terapat realiasi belanja modal yang menghasilkan aset tetap bukan peralatan dan mesin yaitu senilai Rp.....

Adapun rincian mutasi aset tetap peralatan dan mesin pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran V.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.A.c.3. Gedung dan Bangunan	4,237,486,200,00	4,237,486,200,00

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 adalah Rp. 4,237,486,200,00. Rincian saldo aset gedung dan bangunan adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Bangunan Gedung	4,237,486,200,00	4,237,486,200,00
Monumen	0,00	0,00
Papan/Tempat Reklame	0,00	0,00
Jumlah	4,237,486,200,00	4,237,486,200,00

Terdapat kenaikan nilai gedung dan bangunan selama tahun 2024 sebesar Rp.0,00. dengan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penambahan	
	- Koreksi Neraca Awal	0,00
	- Realisasi Belanja Modal	0.00
	- Pengalihan dari SKPD Lain	,00
	- Hibah/Bantuan/Sumbangan	0,00
	- Hasil Penilaian Aset Tahun 2015	0,00
	- Realisasi Selain Belanja Modal	0,00
	- Koreksi/Reklas Tahun Berjalan	0,00
2.	Pengurangan	
	- Koreksi Neraca Awal	0,00
	- Pengalihan ke SKPD Lain	0,00
	- Penghapusan dan Penjualan	0,00
	- Koreksi dan Reklasifikasi Di Tahun Berjalan	0,00
	Total Kenaikan Tahun 2024	0.00

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2024 yang berasal dari realiasi belanja modal gedung dan bangunan pada tabel diatas lebih kecil daripada realisasi belanja modal gedung dan bangunan di tahun 2020 yaitu sebesar Rp 4,237,486,200,00 yang merupakan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tetapi tercatat sebagai aset konstruksi dalam pengerjaan di tahun 2024.

Adapun rincian mutasi aset tetap gedung dan bangunan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran V.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.A.c.4. Jalan Irigasi dan jaringan		0,00
6.2.A.c.5. Aset Tetap Lainnya		0,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.A.c.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.A.d. Dana Cadangan	0,00	0,00
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.A.e. Aset lainnya	0,00	0,00

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2024 adalah Rp.0,00 dengan mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penambahan	
	- Koreksi Neraca Awal	0,00
	- Realisasi Belanja Modal	0,00
	- Koreksi dan Reklasifikasi Tahun Berjalan	0,00
2.	Pengurangan	
	- Koreksi Neraca Awal	0,00
	- Penghapusan dan Penjualan	0,00
	- Koreksi dan Reklasifikasi di Tahun Berjalan	0,00
	Total Kenaikan Tahun 2024	

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.B.a. Kewajiban Jangka Pendek	4.420.657,00	3.251.417,00

Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.B.a.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga		0,00

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.B.a.4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 adalah Rp 4.373.820,00 terdiri dari kewajiban-kewajiban Pemerintah Kabupaten Blora yang harus dibayarkan dalam Januari tahun 2024 pada SKPD Kecamatan Jati. dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Kecamatan Jati - Beban Telepon - Beban Listrik	938.182,00 3.435.638,00
	JUMLAH	4.373.820,00

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.C.	Ekuitas Dana	4.367.952.134,22	4.507.097.108,22

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.C.a	Ekuitas Dana Lancar	0,00	0,00

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.C.a.1.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		0,00

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.C.a.2.	Pendapatan Yang Ditangguhkan	0,00	0,00

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.C.a.3.	Cadangan Piutang	0,00	0,00

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.C.a.4.	Cadangan Persediaan	0,00	0,00

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.C.a.5.	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	0,00	0,00

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.C.b.	Ekuitas Dana Investasi	0,00	0,00

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.C.b.1.	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
--	--	--------------------	--------------------

6.2.C.b.2.	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	0,00	0,00
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.C.b.3..	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	0,00	0,00
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.C.b.4.	Dana Yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka panjang	0,00	0,00
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.2.C.c.	Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00

6.5. Penjelasan Laporan Operasional

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
--	------------------	------------------------	------------------------

6.4.A. Pendapatan-LO

0,00

	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
--	------------------------	------------------------

6.5.A.1 Pendapatan
Asli Daerah-
LO

	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
--	------------------------	------------------------

6.5.A.1.1 Pendapatan
Pajak Daerah-
LO

	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
--	------------------------	------------------------

6.5.A.1.2. Pendapatan
Retribusi
Daerah- LO

		Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.5.A.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan- LO		
		Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.5.A.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO		
		Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.5.A.2.	Pendapatan Transfer-LO		
.			
		Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.5.A.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO		

6.5.A.2.1.1. Bagi Hasil
Pajak- LO

Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
------------------------	------------------------

6.5.A.2.1.2. Bagi Hasil
Bukan
Pajak/Su
mber
Daya
alam- LO

Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
------------------------	------------------------

6.5.A.2.1. 3.Dana
Alokasi
Umum-LO

Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
------------------------	------------------------

6.5.A.2.1. 4.Dana
Alokasi
Khusus-LO

Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
------------------------	------------------------

Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
------------------------	------------------------

6.5.A.2.1. 3.Transfer
Pemerintah
Pusat
Lainnya-LO

Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
------------------------	------------------------

6.5.A.2.1. 3.Transfer
Pemerintah
Provinsi-LO

Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
------------------------	------------------------

6.5.A.3. Lain-Lain
Pendapatan
Daerah Yang
Sah – LO

Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
------------------------	------------------------

6.5.B. Beban-LO

2.002.600.141,00	2.117.846.011,32
------------------	------------------

Beban adalah konsumsi atau pemanfaatan barang dan jasa yang mengurangi ekuitas SKPD Kecamatan Jati selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Beban operasi dapat dirinci sebagai berikut:

Beban Operasi	Jumlah (Rp)
Beban Pegawai	1.292,457,004,00
Beban Persediaan	0,00
Beban Barang dan Jasa	568.487.163,00
Beban Pemeliharaan	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0,00
Beban Bunga	0,00
Beban Subsidi	0,00
Beban Hibah	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00
Beban Penyusutan	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00
Beban Transfer	0,00
Beban Lain-Lain	0,00

	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.5.B.1. Beban Pegawai-LO	1.292.457.00400	1.487.735.424,00

Beban pegawai –LO periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi Rp. 1.386.546.753.00 dapat dirinci sebagai berikut:

Beban Pegawai	Realisasi 2024 (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan	930.000.000,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	470.000.000,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH	0,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak	0,00

Beban Insentif Pemungutan Retribusi	0,00
Beban Honorarium PNS	0,00
Beban Honorarium Non PNS	0,00
Beban Uang Lembur	0,00
Beban Pegawai BOS/BMM	0,00
Beban Pegawai BLUD	0,00

	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.5.B.2 Beban Persediaan-LO	0,00	0,00

Beban Persediaan-LO periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi. Rp0,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Beban Persediaan-LO	Jumlah (Rp)
Beban Persediaan	0,00

	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6.5.B.3 Beban Jasa-LO	568.847.163,00	472.014.240,00

Beban jasa-LO periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi Rp. 573.000.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Beban Jasa	Jumlah (Rp)
Bahan pakai habis	0,00
Bahan material	0,00
Jasa kantor	0,00
Perawatan kendaraan	0,00
Cetak penggandaan	0,00
Sewa sarana mobilitas	0,00
Makan minum	0,00
Barang yg akan diserahkan pd masyarakat	0,00

	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
6.5.B.3 Beban Pemeliharaan-LO	0,00	0,00

Beban Pemeliharaan-LO periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi Rp.0,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan	Jumlah (Rp)
Pemeliharaan instalasi listrik dan Telepon	0,00

Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
------------------------	------------------------

6.5.B.5. Beban Perjalanan Dinas-LO	0,00	0,00
------------------------------------	------	------

Beban Perjalanan Dinas –LO periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi Rp. 0,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Beban Perjalanan Dinas-LO	Jumlah (Rp)
Perjalanan dinas dalam daerah	0,00
Perjalanan dinas luar daerah	0,00

	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
--	------------------------	------------------------

6.4.B.6. Beban Bunga-LO

	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
--	------------------------	------------------------

6.4.B.7. Beban Subsidi-LO

	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
--	------------------------	------------------------

6.4.B.8. Beban Hibah-LO

Beban Hibah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Hibah	Jumlah (Rp)
Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	
Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Beban Hibah Kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN	
Beban Hibah Kepada Masyarakat	0,00
Beban Hibah Kepada Lembaga/Organisasi Swasta	
Beban Hibah Kepada Badan Kerja Sama Antar Daerah	

Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
------------------------	------------------------

6.4.B.9. Beban
Bantuan
Sosial-LO

Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi Rp....., dengan rincian sebagai berikut:

Beban Bantuan Sosial	Jumlah (Rp)
Beban Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga	
Beban Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	

Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
------------------------	------------------------

0,00

0,00

6.4.B.10. Beban

Penyusutan
-LO

Beban Penyusutan – LO periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi Rp.175.091.303,40 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyusutan	Jumlah (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	55.879.583,33
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	84.749.724,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	666.666,67
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00

Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
------------------------	------------------------

6.4.B.11. Beban
Transfer-LO

Beban Transfer – LO periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi Rp....., dengan rincian sebagai berikut:

Beban transfer	Jumlah (Rp)

Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
------------------------	------------------------

6.4.B.12. Beban
Lain- Lain- 0,00

LO

Beban Lain-Lain – LO periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Lain-Lain	Jumlah (Rp)
Beban Penurunan Nilai Investasi	
Beban Penyisihan Dana Bergulir	
Beban Lain-Lain	0,00

Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)
6.7. Ekuitas Awal	4.502.676.451,22	4.460.693.038,54

Ekuitas awal SKPD Kecamatan Jati adalah sebesar ekuitas akhir Tahun 2024 yaitu senilai Rp.2.497.029.353,22 Jumlah ekuitas tersebut adalah penggabungan dari ekuitas dana lancar senilai Rp.0,00 , Ekuitas Dana Investasi senilai Rp. 0,00 pada tahun 2014 sebagai konsekuensi dari beralihnya basis akuntansi dari Cash To Ward Accrual menjadi basis Accrual di tahun 2024.

	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)
6.7. 1. Surplus Defisit LO	(2.003.692.098,00)	(2.117.684.011,32)

Jumlah surplus defisit LO untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai(Rp. 2.003.692.098,00)

	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)
6.7. 2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar		

Dampak kumulatif perubahan kebijakan mendasar adalah adanya transaksi non kas yang mempengaruhi penambahan dan penurunan ekuitas Pemerintah Kabupaten Blora, yang dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Selisih revaluasi aset tetap	
2.	Lain-lain	
	Jumlah	

Realisasi 2024	Realisasi 2023
(Rp)	(Rp)

6.7. 3. Selisih Revaluasi aset tetap

Selisih revaluasi aset tetap adalah berupa koreksi nilai aset karena adanya penilaian , karena adanya barang yang ditemukan tetapi belum tercatat pada neraca periode sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Koreksi Nilai aset	Aset Yang Ditemukan	Total (Rp)
1.				
2.				
Total				

Realisasi 2024	Realisasi 2023
(Rp)	(Rp)

0.00

6.7. 4. Lain-lain

Adanya transaksi lain-lain yang mempengaruhi nilai ekuitas Kecamatan Jati dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab dimuka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor....., terdiri dari:

- Pendapatan : Rp -
- Belanja : Rp. 2.000.000.000,00
- Pembiayaan : Rp -

Netto

2. Realisasi Pendapatan daerah sampai dengan tutup tahun anggaran 2024 mencapai sejumlah Rp. 0,00 atau 0.% dari anggaran yang telah ditetapkan sejumlah Rp.0,00
3. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan tutup tahun anggaran 2024 sebesar Rp.1.865.457.004 ,00 atau 93,27% dari anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,00
4. Realisasi Pembiayaan Netto sampai dengan 31 Desember 2024 sejumlah Rp 0,00 atau % dari anggaran sebesar Rp 0,00
5. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah 2024 sebesar Rp.0,00 sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.0,00
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.0,00 terdiri dari:

- Kas di Kas Daerah : Rp 0,00
- Sisa UP di Bendahara : Rp 0,00

Pengeluaran

- Kas JKN : Rp 0,00
- Kas di Badan Layanan : Rp 0,00

Umum Daerah

Jumlah SILPA : Rp 0,00

7. Saldo Neraca SKPD Kecamatan Jati per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Jumlah Aset : Rp 4.363.846.134,22

Jumlah : Rp

Kewajiban 4.373.820,00

Jumlah Ekuitas : Rp 4.367.952.134,22

Dana

Berdasarkan angka realisasi dan penjelasan secara garis besar tersebut diatas, maka pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 pada umumnya dapat berjalan lancar.

Jati, 31 Desember 2024

CAMAT JATI

TULUS SETYONO,S.Pt
NIP.19670507 198903 1 012